ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAYANAN PERKAWINAN DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BANYUWANGI

SKRIPSI

Oleh:

Rizky Dwi Astuti

NIM. C91216125



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam

2020

Surabaya

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizky Dwi Astuti

NIM : C91216125

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum

Keluarga

Judul Skripsi : Analisis Yuridis terhadap Pelayanan Perkawinan Di Mal

Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi.

Menyatakan bahawa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/ karya tulis penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 14 Oktober 2020

Saya yang menyatakan,

Rizky Dwi Astuti

NIM. C91216125

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa proposal skripsi yang ditulis oleh Rizky Dwi Astuti NIM. C91216125 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dalam seminar proposal.

> Surabaya, 3 April 2020 Pembimbing

Mahir, M.Fild.

NIP 197212042007011027

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rizky Dwi Astuti NIM C91216125 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 22 Desember 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. Mahir Amin, M. Fil.I NIP. 197212042007011027 Penguji II,

Dra. Muflikhard Khoiroh, M.Ag

NIP. 197004161995032002

Penguji III

Dr. Hj. Nurul Asiyah Nadhifah,

NIP. 1975 232003122001

Penguji IV,

Muhammad Jazil Rifqi, M.H.

NIP. 199111102019031017

Surabaya, 22 Desember 2020

Mengesahkan,

Fakutas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan

Dr./H/Masruhan, M.Ag.

NIP 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas	akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di			
bawah ini, saya	:			
Nama	: Rizky Dwi Astuti			
NIM	: C91216125			
Fakultas/Jurusa	n : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam			
E-mail address	: kikidwi538@gmail.com			
Perpustakaan Ukarya ilmiah :	oangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada IIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain()			

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAYANAN PERKAWINAN YANG ADA DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BANYUWANGI

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantunkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Januari 2021 Penulis

Rizky Dwi Astuti

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan mengenai analisis yuridis terhadap pelayanan perkawinan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana pelayanan perkawinan yang ada di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi dan bagaimana analisis yuridis terhadap pelayanan perkawinan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah kualitatif. Selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif, yaitu mengkaji teori yang bersifat umum terkait teori yang terdapat pada PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan dan PP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus terkait pelaksanaan pelayanan perkawinan yang ada di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, Pelayanan perkawinan yang ada di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi ini prosedurnya sama seperti pelayanan di KUA Kecamatan pada umumnya. Pelayanan perkawinan tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan bagi masyarakat yang hendak melangsungkan perkawinan dan mengurus dokumen kependudukan hanya dalam satu tempat, akan tetapi kurang adanya antusiasme masyarakat terhadap pelayanan perkawinan tersebut yang dikarenakan jarak tempuh MPP yang cukup jauh, belum adanya kepastian biaya nikah, dan kurang sesuai dengan nilai keskaralan akad nikah. Kedua, dalam praktek pendaftaran kehendak nikah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu dalam hal ini Pasal 3 ayat (1) PMA No. 20 Tahun 2019 bahwa pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUAKec tempat akad nikah akan dilaksanakan. Dan mengenai biaya nikah sebesar Rp.0,00 untuk calon pengantin yang melaksanakan akad nikah di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi juga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan melangsungkan akad nikah di Mal Pelayanan Publik dianggap seperti menikah di luar KUA, dalam hal ini Pasal 5 ayat (2) PP No. 19 Tahun 2015, dimana dalam lampiran Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan nominalnya sebesar Rp. 600.000 bagi calon pengantin yang melaksanakan akad nikah di luar KUA Kecamatan.

Berdasarkan penelitian diatas, dapat direkomendasikan saran yaitu perlu adanya perbaikan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah agar masyarakat semakin merasa dimudahkan dengan adanya layanan perkawinan tersebut. Serta memperhatikan aturan hukum dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR ISI

SAMPUL	DAI	_AM	I
PERNYA	TAA	N KEASLIAN	Ii
PERSETU	JJUA	N PEMBIMBING	Iii
PENGES.	AHA	N	iv
LEMBAR	R PER	NYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRA	K		vi
		ANTAR	vii
DAFTAR	ISI.		ix
DAFTAR	TRA	NSLITERASI	хi
BAB I	PEN	NDAHULUAN	
	A.	Latar Belakang	1
	B.	Identifikasi Masalah	9
	C.	Batasan Ma <mark>sal</mark> ah	10
	D.	Rumusan Masalah	10
	E.	Kajian Pustaka	10
	F.	Tujuan Penelitian	12
	G.	Kegunaan Hasil Penelitian	13
	H.	Definisi Operasional	13
	I.	Metodelogi Penelitian	14
	J.	Sistematika Pembahasan	19
BAB II	LA	NDASAN TEORI	
	A.	Pencatatan Perkawinan menurut PMA Nomor 20 Tahun	
		2019 tentang Pencatatan Perkawinan	21
	B.	Prosedur Pencatatan Perkawinan	22
	C.	Pencatatan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor	
		1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	32
	D.	Pencatatan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum	
		Islam	39

E.	Biaya Nikah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19	
	Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis	
	Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada	
	Kementerian Agama	44
PEI	LAYANAN PERKAWINAN DI MAL PELAYANAN	
PUI	BLIK KABUPATEN BANYUWANGI	
A.	Profil Pelayanan Perkawinan Mal Pelayanan Publik	50
B.	Pelayanan Perkawinan di Mal Pelayanan Publik	
	Kabupaten Banyuwangi	53
C.	Pendapat Kepala KUAMengenai Kurangnya Antusiasme	
	Masyarakat Melangsungkan Perkawinan di Mal	
1	Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi	59
		3
Α.	Analisis Pelayanan Perkawinan di Mal Pelayanan Publik	
	Kabupaten Banyuwangi	62
B.	Analisis Yuridis Terhadap Pelayanan Perkawinan di Mal	
	Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi	65
PEN	NUTUP	
A.	Kesimpulan	74
B.	Saran	75
PUS	TAKA	76
	PEI PUI A. B. C. AN PEI KA A. B. PEN A. B.	Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan bagi umat Islam merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri berdasarkan akad nikah yang diatur dalam undang-undang dengan tujuan membentuk keluarga sakinah atau rumah tangga yang bahagia sesuai hukum Islam. Pernikahan itu satu-satunya sarana yang sah untuk membangun sebuah rumah tangga dan melahirkan keturunan, sejalan dengan fitrah manusia. 1

Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam pelaksanaannya diperlukan norma dan hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera.²

Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang perkawinan yang berdasarkan agama, antara lain agama Islam yang dianut sebagian besar bangsa Indonesia, menduduki tempat yang sangat penting dan menentukan. Dalam pasal 1 berbunyi Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki

¹ Hasbi Indra, Iskandar Ahza, dkk. *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: PT. Penamadani, 2005), 61.

² Sayyid Sabiq, Figh Sunnah Juz 6, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980), 9.

dan seorang perempuan sebagai suami istri untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³

Sejalan dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan gholiidin untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Digunakan kata mitsaaqan gholiidin maksudnya akad nikah itu suatu akad yang sangat kuat, religius, menghalalkan hubungan kelamin seorang pria dengan seorang wanita dan yang melakukannya adalah semata-mata beribadah kepada Allah SWT.⁵

Anjuran untuk menikah bagi siapa yang masih sendiri (lajang) telah dijelaskan oleh surat an-Nur ayat 32, sebagai berikut:

Artinya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.

Ayat ini menjelaskan bahwa, hendaklah laki-laki yang belum menikah atau wanita-wanita yang belum menikah pula agar dibantu untuk menikah agar mereka dapat hidup tenang dari zina serta perbuatan haram lainnya.

³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1.

⁴ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010),

⁵ Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawina Islam Di Indonesia*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 4.

Dan jika mereka miskin, maka Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha mengetahui.

Perkawinan menurut hukum perdata merupakan perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁶ Menurut hukum yang berlaku perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Guna menjaga keabsahan dan keberlangsungannya, suatu perkawinan harus dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan yang dimaksudkan adalah pencatatan perkawinan yang dinggap sah menurut hukum Islam, yaitu perkawinan yang rukun dan syaratnya dapat terpenuhi dan sesuai dengan syariat Islam yang dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.⁷

Negara Indonesia merupakan negara hukum, segala seusatu yang bersangkut paut dengan penduduk harus dicatatatkan, seperti halnya kelahiran, kematian termasuk juga perkawinan. Pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Pasal ini menunjukan bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan dapat

.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 26.

⁷ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 153.

⁸ UU No. 1..., Pasal 2.

ditentukan pada sahnya perkawinan tersebut menurut hukum agamanya masing-masing dan ketentuan yang mengharuskan suatu perkawinan dianggap sah apabila dicatatkan.

Dalam Pasal 2 ayat (2) PMA Nomor 20 Tahun 2019 menyatakan bahwa "pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan". Dalam hal ini akad nikah dilaksanakan di KUA namun jika atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA. 9 Namun sebenarnya untuk memudahkan administrasi pencatatan pernikahan dilaksanakan di KUA Kecamatan setempat.

Apabila calon pengantin melaksanakan akad nikah di luar KUA Kecamatan, maka dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari KUA Kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang sejumlah Rp. 600.000, hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama pasal 5 ayat 2 yang berbunyi "Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini".

⁹ PMA No. 20 Tahun 2019 Pasal 2 ayat 1.

Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam pernikahannya dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat nikah,¹⁰ pegawai tersebut berwenang untuk mengawasi dan menyaksikan serta melakukan pencatatan nikah. Untuk memenuhi ketentuan itu maka setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan PPN karena PPN mempunyai tugas dan kedudukan yang kuat menurut hukum, ia merupakan Pegawai Negeri yang diangkat oleh Menteri Agama pada tiaptiap KUA Kecamatan.

KUA tempat dimana pencatatan perkawinan dilaksanakan merupakan salah satu instansi penyelenggara pelayanan publik, hal ini sesuai dengan penyelenggaraan pelayanan publik menurut pasal 1 ayat 2 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.¹¹

Pengertian pelayanan publik menurut UU No. 25 Tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangkaian pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa

¹⁰ Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.

٠

¹¹ Undang-Undang RI No. 25 tahun 2009.

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik..¹²

Terobosan baru dalam penyelanggaraan suatu pelayanan publik telah cukup banyak dilakukan oleh berbagai Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai tanggapan terhadap tuntutan kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Beberapa strategi yang telah dilakukan antara lain membentuk sebuah dengan sistem pelayanan terpadu menggabungkan pendekatan pelayanan fungsional yang dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja ke dalam pendekatan terpadu satu otoritas. 13

Salah satu pola pendekatan terpadu satu otoritas adalah pelayanan satu atap (one stop service). Tujuan dari pola pelayanan seperti ini adalah untuk memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat, masyarakat cukup datang kesatu tempat untuk mendapatkan pelayanan tersebut, dan tidak perlu mendatangi ke istansi yang lainnya.

Pola pelayanan satu atap tersebut kemudian berubah menjadi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Atap Pintu (PTSP). PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan jasa perizinan dan nonperizinan, yang

¹² Agus Hiplunudin, Kebijakan, Birokrasi, Dan Pelayanan Publik (Yogyakarta: Calpulis, 2017),

¹³ Ohan Suryana, (Analisis Survei Kepuasan Masyarakat Pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Batam), Jurnal Transformasi Administrasi, No. 1 (Juli, 2019), 57.

proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan izin dokumen, dilakukan secara terpadu dalam satu tempat.¹⁴

Untuk itulah kemudian konsep Mal Pelayanan Publik (MPP) hadir. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017, yang dimaksud dengan Mal Pelayanan Publik adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara Daerah dan Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman. 15

Untuk memenuhi harapan dari masyarakat tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meluncurkan Mal Pelayanan Publik yang kemudian diatur dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Saat ini, Mal Pelayanan Publik telah melayani 231 jenis pelayanan kepada masyarakat dalam satu atap, dimana terdapat 11 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah dan 12 BUMN/K/L, mulai dari administrasi kependudukan seperti Akte Kelahiran, Kematian, Kartu Identitas Anak, KTP; beragam jenis izin usaha, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PDAM, pelayanan izin terkait kendaraan, perpanjangan SIM, hingga

/ T1

⁴ Ibid., 58.

¹⁵ PerMen PAN RB No. 23 Tahun 2017.

pembayaran retribusi daerah, nikah, haji, pelayanan pertanahan dan sebagianya.¹⁶

Pelayanan publik yang dilakukan di Mal Pelayanan Publik tersebut dilakukan didalam satu gedung saja, termasuk Kantor Urusan Agama (KUA) yang merupakan bagian dari unit kerja Kementerian Agama. Masyarakat tidak perlu repot mengunjungi dari satu instansi ke instansi yang lain.

Pelayanan perkawinan yang ada di Mal Pelayanan Publik ini meliputi administratif seputar pernikahan, konsultasi persyaratan nikah, pendaftaran nikah, pencatatan nikah, sampai proses perceraian. Tidak hanya mengenai pelayanan perkawinan, counter tersebut juga melayanai konsultasi terkait haji, zakat, wakaf, dan lain-lain. Bahkan Kementerian Agama juga sudah menyiapkan ruangan khusus yang telah difasilitasi dengan meja–kursi dan background khusus yang sesuai dengan suasana akad nikah, sehingga masyarakat dapat melaksanakan akad nikah di Mal Pelayanan Publik tersebut. Jadi masyarakat dapat berkonsultasi, mendaftar, sampai akad nikah dan mencatatkan perkawinannya didalam satu tempat yakni Mal Pelayanan Publik.

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan menjelaskan bahwa pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUA Kecamatan tempat akad nikah akan dilaksankan¹⁷. Kemudian pasal 5 PP No. 19 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas

¹⁶ Sistem Informasi Pelayanan Publik PemKab Banyuwangi, "Mal Pelayanan Publik", dalam http://spm.banyuwangikab.go.id/skpd/mal-pelayanan-publik. diakses pada 10 Maret 2020.

¹⁷ PMA No. 20.... Pasal 3.

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama juga menjelaskan apabila calon pengantin hendak melaksanakan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama maka akan dikenakan biaya transportasi sebesar Rp. 600.000, sedangkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mempersilahkan bagi siapapun yang hendak menikah di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi dengan biaya 0 rupiah.

Hal tersebut yang sudah penulis paparkan diatas tentu bertentangan dengan pasal-pasal yang telah disebutkan. Demikianlah yang mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam penelitian skripsi ini yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Pelayanan Perkawinan Di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi" yang membahas mengenai pelayanan perkawinan yang ada di Mal Pelayanan publik Kabupaten Banyuwangi dan bagaimana penerapan tersebut dilihat dari analisis yuridisnya.

B. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan yang ada pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan masalahnya sebagai berikut:

- a. Perkawinan dalam ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974
- b. Pencatatan perkawinan dalam ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun1974 dan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019.
- c. Tarif biaya nikah dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005.
- d. Pelayanan publik dalam ketentuan Undang-Undang.
- e. Pengertian Mal Pelayanan publik

- f. Pelayanan perkawinan yang ada di Mal Pelayanan Publik.
- g. Analisis yuridis terhadap pelayanan perkawinan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi.

C. Batasan Masalah

Mengingat beberapa masalah yang menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut :

- 1. Pelayanan perkawinan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi
- Analisis yuridis terhadap pelayanan perkawinan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimana pelayanan perkawinan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi?
- 2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pelayanan perkawinan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas mengenai kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang telah diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian atau penelitian yang dilakukan ini bukan merupakan suatu bentuk pengulangan dari kajian atau penelitian yang sudah ada. ¹⁸

Pembahasan mengenai Mal Pelayanan Publik ini telah dibahas dan ditulis dalam karya ilmiah sebelumnya yang dijadikan sebagai gambaran penulisan, sehingga tidak ada pengulangan masalah yang sama.

- 1. Megita Amalia Maulana (2018) dalam skripsi yang berjudul "Evaluasi Kinerja Pelayanan Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prinngsewu". Skripsi ini membahas mengenai evaluasi kinerja pelayanan pernikahan pada KUA Kecamatan Pringsewu, mengetahui adanya penyebab-penyebab yang terjadi di KUA Kecamatan Pringsewu, dan mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam pelayanan perkawinan di KUA Kecamatan Pringsewu.¹⁹ Dalam skripsi ini ranah pembahasannya lebih kepada analisis evaluasi kerja terhadap pelayanan perkawinan yang ada di KUA Pringsewu, sedangkan dalam penelitian ini ranah pembahasannya adalah bagaimana pelayanan perkawinan yang ada di Mal Pelayanan Publik Kota Banyuwangi dan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
- 2. Ayu Satria (2018) dalam skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Palembang". Skripsi ini membahas mengenai permasalahan terkait dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang dirasa kurang sesuai

¹⁸ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan ampel Surabaya, 2017), 8.

¹⁹ Megita Amalia M, "Evaluasi Kinerja Pelayanan Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu". (Skripsi--Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018).

.

dengan prinsip pelayanan publik berdasarkan Kep Menpan No. 63/Kep/M.Pan/7/2004.²⁰ Sedangkan dalam penelitian ini ranah pembahasannya adalah bagaimana pelayanan perkawinan yang ada di Mal Pelayanan Publik Kota Banyuwangi dan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

3. Sunarto Agung Budi Purnomo (2016), dalam tugas akhir program magister (TPAM) yang berjudul "Analisis Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pencatatan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun". Penelitian ini membahas mengenai kualitas pelayanan dan kepuasaan masyarakat atas berbagai pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, yang dalam hal ini ditujukan kepada KUA Kecamatan Karimun dalam memberikan pelayanan pencatatan pernikahan.²¹ Sedangkan dalam penelitian ini ranah pembahasannya adalah bagaimana pelayanan perkawinan yang ada di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi dan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

F. Tujuaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

 Untuk mengetahui pelayanan perkawinan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi.

٠

²⁰ Ayu Satria, "Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Palembang". (Skripsi--UIN Raden Fatah Palembang, 2018).

²¹ Sunarto Agung Budi Purnomo, "Analisis Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pencatatan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun". (TPAM--Universitas Terbuka, 2016).

 Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap pelayanan perkawinan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk hal-hal sebagai berikut :

- 1. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai pelayanan perkawinan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, diharapkan penelitian ini bisa dijadikan bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami atau memahami lebih lanjut tentang pelayanan perkawinan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi.
- 2. Secara praktis diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai pelayanan perkawinan, dan sebagai informasi tambahan bagi yang memerlukan, khususnya bagi penulis sendiri dan para mahasiswa pada umumnya.

H. Definisi Operasional

Untuk lebih memahami pembahasan dalam penelitian ini, serta untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran istilah yang akan digunakan, maka peneliti akan menjelaskan definisi operasional yang berkaitan dengan penelitian ini.

Analisis Yuridis yang dimaksud dalam hal penelitian ini adalah PMA No.
 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan dan PP No. 19 Tahun 2015

Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama.

- 2. Pelayanan Perkawinan adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama. Pelayanan perkawinan yang dimaksud adalah pelayanan administratif berupa legalisir buku nikah, konsultasi, pendaftaran, pengesahan, dan pencatatan perkawinan dan rujuk.
- 3. Mal Pelayanan Publik adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan BUMN/BUMD dan swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah umum yang diambil dalam suatu pengumpulan data dan analisis data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang tengah dihadapi.²²

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field Research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan informasi yang di peroleh penulis di tempat penelitian. Sebagai langkah awal studi ini dibutuhkan proses penelitian secara kualitatif yang artinya penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan, menerangkan, dan menguraikan pokok

_

²² Sukidin dan Mundir, *Metode Penelitian: Membimbing dan Mengantar Kesuksesan Anda dalam Dunia Penelitian* (Surabaya: Insan Cendekia, 2005), 6.

permasalahan yang hendak di bahas dalam penelitian ini yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan. ²³

Berikut merupakan rangkaian metode dalam penelitian ini:

1. Data

- a. Data Primer atau data utama
 - Data terkait pelaksanaan pelayanan perkawinan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi.
 - 2. PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.
 - PP No. 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis
 Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama.

b. Data Sekunder atau data penunjang

- Data terkait hal-hal yang dapat menunjang materi pelayanan perkawinan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi dalam perspektif Yuridis dengan menggunakan PMA No. 20 Tahun 2019 dan PP No. 19 Tahun 2015.
- 2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah darimana data tersebut diperoleh, misalnya orang, dokumen, situasi dan kondisi.²⁴

a. Sumber Data Primer

.

²³ Saipul Annur, *Metodologi Penelitian Pendidikann*, (Grafika Telindo Press: Palembang, 2008), 29.

²⁴ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (UIN Sunan Ampel Press: Surabaya, 2014), 164.

Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh langsung dari pihak yang terkait.²⁵ Dalam hal ini adalah:

- Wawancara dengan Pegawai yang bekerja di Mal Pelayanan Publik.
- 2) Wawancara dengan Pegawai Kemenag Kab. Banyuwangi
- 3) Peraturan.bpk.go.id (website database peraturan).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi mengenai bahan primer untuk menunjang sumber hukum primer yang ada didalam sumber pustaka.²⁶

Dalam hal ini yang dapat diambil dan diperoleh dari bahan pustaka yang terkait dengan masalah yang diteliti antara lain:

- 1) Buku "Pencatatan Perkawinan di Indonesia : Proses dan Prosedurnya" karya Ita Musarrofa
- 2) Buku "Manajemen Pelayanan Publik" karya Hayat
- Buku "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia" karya Siti Dalilah Candrawati
- 4) Buku "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia" karya Dakwatul Chairah
- 5) Buku "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia" karya Abdurrahman

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Prenadamedia Group: Jakarta, 2016), 182.

²⁶ Ibid., 196.

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan, karena metode ini memungkinkan pengamat melihat langsung sebagaimana yang dilihat oleh subjek penelitian.²⁷

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke lapangan. Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan fakta dilapangan mengenai pelayanan perkawinan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi. Atas perilaku dan suasana yang berkenaan dengan suasana penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan langsung pada subjek penelitian, berupa pertanyaan-pertanyaan baik secara tertulis maupun secara lisan. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada para pegawai yang ada di Mal Pelayanan Publik, untuk mendapatkan informasi lebih terkait dengan pembahasan dalam skripsi ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan tindakan yang dilakukan di Mal Pelayanan Publik.²⁸ Metode ini digunakan untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting, atau ada hubungannya dengan permasalahan

-

²⁷ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum...*, 181.

²⁸ Ibid., 178.

yang berkaitan dengan analisis yuridis terhadap pelayanan perkawinan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul baik dari lapangan maupun dari pustaka, diolah dengan menggunakan teknik:²⁹

- a. Editing, yaitu menyeleksi dan memilih data yang ada dari berbagai segi yaitu, kelengkapan, kesesuaian, relevansi, kejelasan dan keseragaman dengan permasalahan.
- b. Organizing, yaitu menyusun dan mengatur data sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan karya ilmiah ini.
- c. Analizing, yaitu melakukan analisis terhadap data yaitu mengenai pelaksanaan pelayanan perkawinan di Mal Pelayanan Publik.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara sistematis. Setelah penulis mengumpulkan data yang dihimpun, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan terknik analisis deskriptif yaitu analisis dengan menjelaskan atau menggambarkan secara sistematis semua fakta aktual yang diketahui, kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan sehingga dapat memberikan sebuah pemahaman yang konkrit. Dengan pola deduktif yaitu cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum di tarik kesimpulan yang

³⁰ Ibid., 205.

-

²⁹ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2008), 231.

bersifat khusus.³¹ Metode berfikir deduktif diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum seperti yang terdapat pada PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan dan PP No. 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama yang selanjutnya dikemukakan teori-teori yang bersifat khusus seperti, pelaksanaan pelayanan perkawinan yang ada di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi, kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat khusus.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dari skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut: Bab pertama yang memuat uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode, penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori, antara lain peraturan yuridis mengenai pencatatan perkawinan yakni yang terdapat pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan yuridis mengenai biaya nikah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama.

_

³¹ Yuyun Suria Sumantri, *Ilmu Dalam Perspektif: Kumpulan Karangan Tentang Hakikat Ilmu*, (Jakarta: Gramedia, 2009), 49.

Bab ketiga berisi hasil penelitian di lapangan tentang pelayanan perkawinan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi, yang berisi sekilas tentang profile Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi, mekanisme pelayanan perkawinan yang ada di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi.

Bab keempat berisi analisis yuridis terhadap pelayanan perkawinan yang ada di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pencatatan Perkawinan Menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019

Pencatatan perkawinan adalah suatu kegiatan administrasi sebuah ikatan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan bagi calon mempelai yang beragama Islam dan di kantor catatan sipil bagi yang beragama non Islam.³² Dalam hal ini kegiatan mencatat adalah kegiatan memasukkan data suatu perkawinan ke dalam buku akta nikah milik masing-masing suami istri. Kutipan akta nikah yang telah dicetak diberikan kepada masing-masing suami istri sebagai bukti autentik yang dilakukan oleh PPN, yang sesuai dengan perundang-undangan yang ada.³³

PMA Nomor 20 Tahun 2019 membahas mengenai Pencatatan Perkawinan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168).

³²Syarifudin Afief, *Notaris Syariah dalam Praktik Jilid ke 1 Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Darunnajah Publishing, 2011), 137.

³³ Aryo Sostroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 55-56.

PMA ini mengatur mengenai hal ihwal pencatatan perkawinan, mulai dari pendaftaran perkawinan, pengumuman kehendak perkawinan, pelaksanaan pencatatan perkawinan, hingga penyerahan buku nikah dan kartu perkawinan.

Latar belakang dari PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan ini merupakan suatu pertimbangan dari:³⁴

- a. Bahwa untuk tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan bagi umat Islam, perlu mengatur mengenai pencatatan perkawinan;
- Bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang
 Pencatatan Perkawinan tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
 a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang
 Pencatatan Perkawinan.

B. Prosedur Pencatatan Perkawinan

Dalam melakukan pencatatan perkawinan ada beberapa proses yang harus dilakukan, hal ini diatur dalam PMA No. 20 Tahun 2019 Pasal 2 yang berbunyi:

Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama
 Islam dicatat dalam Akta Nikah.

.

³⁴ PMA No. 20 Tahun 2019.

- 2. Pencatatan Pernikahan dalam Akta Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN.
- 3. Pencatatan pernikahan sebagaimana pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pendaftaran kehendak nikah

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di KUA kecamatan tempat perkawinan akan dilangsungkan. Pendaftaran tersebut dilakukan paling lambat 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun, ada pengecualiannya terhadap jangka waktu tersebut karena satu alasan yang penting diberikan oleh camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah. Pemberitahuan ini dapat dilakukan langsung oleh calon mempelai yang bersangkutan ataupun oleh orang tua atau wakilnya.

Pendaftaran kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:³⁶

- a. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
- Foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat;
- c. Foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi

³⁵ Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 99-100.

³⁶ PMA..., Pasal 4 ayat 1.

- yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah;
- d. Foto kopi kartu keluarga;
- e. Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
- f. Persetujuan calon pengantin;
- g. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- h. Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
- Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
- j. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor
 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- k. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia;

- Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari satu;
- m. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
- n. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.

Dalam hal warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri dan sudah tidak memiliki dokumen kependudukan, syarat pernikahannya sebagai berikut:³⁷

- a. Surat pengantar dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
- b. Persetujuan dari calon pengantin;
- c. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- d. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
- e. Akta cerai atau surat keterangan cerai dari instansi yang berwenang; dan

٠

³⁷ Ibid., Pasal 4 ayat 2.

 Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh pejabat yang berwenang.

b. Pemeriksaan kehendak nikah

Pemeriksaan kehendak nikah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, kemudian Pasal 20 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan apabila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan." Apabila pegawai berpendapat bahwa perkawinan tersebut terdapat larangan menurut Undang-undang, maka pegawai pencatat perkawinan berhak menolak kelangsungan perkawinan tersebut dengan memberikan keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasanalasan penolakannya. Para pihak yang perkawinannya tersebut ditolak dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan. Kemudian Pengadilan melakukan pemeriksaan dan memberikan sebuah ketetapan apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut atau diperintahkan agar perkawinan tersebut dilangsungkan.

Apabila tidak terbukti adanya halangan yang mengakibatkan penolakan tersebut, maka para pihak yang ingin melaksanakan perkawinan dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

Setelah adanya pemberitahuan akan adanya perkawinan , prosedur selanjutnya adalah diadakannya pemeriksaan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan baik menurut hukum munakahat ataupun menurut perundang-undangan yang berlaku. Syarat-syarat perkawinan seperti mengenai persetujuan calon mempelai , umur, izin orang tua dan seterusnya, inilah yang pertama kali diperiksa oleh pejabat tersebut.

Apabila calon suami, calon isteri dan wali nikah bertempat tinggal di luar wilayah kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan, pemeriksaan dapat dilakukan oleh PPN di wilayah yang bersangkutan bertempat tinggal. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap calon suami, dan calon isteri, serta wali nikah, maka PPN wajib mengirimkan hasil pemeriksaan kepada PPN wilayah tempat pemeriksaan pernikahan.³⁸

c. Pengumuman kehendak nikah

-

³⁸ Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia...*, 102.

Setelah dipenuhi tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ada halangan perkawinan, maka Pegawai Pencatat Nikah (PPN) menyelenggarakan pengumuman kehendak nikah. Pengumuman adanya kehendak nikah dilakukan selama 10 (sepuluh) hari pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau di tempat lainnya yang mudah diketahui oleh umum di desa tempat masing-masing calon mempelai³⁹

Pegawai pencatat menempelkan surat pengumuman dalam bentuk yang telah ditetapkan pada kantor-kantor pencatat perkawinan. Pengumuman yang ditandatangani oleh pegawai pencatat selain membuat hal ihwal yang akan melangsungkan perkawinan juga memuat kapan dan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan. Kemudian segera dicatat dalam akta nikah dan ditandatangani hanya oleh Pegawai Pencatat Nikah atau wakil Pegawai Pencatat Nikah, Sebagaimana diamanatkan pada pasal 8 dan 9 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan dipertegas dalam pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

PPN tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum lampau 10 hari kerja sejak pengumuman, kecuali seperti yang diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting misalnya salah seorang calon mempelai akan segera bertugas keluar negeri, maka

³⁹ PMA.... Pasal 8.

dimungkinkan yang bersangkutan memohon dispensasi kepada Camat selanjutnya Camat atas nama Walikota/Bupati memberikan dispensasi.⁴⁰

d. Pelaksanaan perkawinan

Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan administratif, pemeriksaan kelengkapan dokumen, dan tidak adanya halangan untuk menikah.⁴¹ Akad nikah hanya boleh dilaksanakan setelah memenuhi rukun-rukun dari perkawinan yang meliputi calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul.⁴²

Kedua calon pengantin harus hadir dalam akad, apabila calon suami tidak dapat menghadiri akad, maka dapat diwakilkan kepada orang lain dengan syarat laki-laki, beragama Islam, minimal berusia 21 tahun, berakal, dan adil dengan membuat surat kuasa di atas materai yang diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan atau Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri setempat.⁴³

Seseorang yang akan menjadi wali harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal, dan adil. Wali tersebut terdiri atas 2 macam yaitu wali hakim dan wali nasab. Apabila wali nasab tidak dapat hadir maka wali harus

-

⁴⁰ Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia...*, 103-104.

⁴¹ PMA..., Pasal 9

⁴² Ibid., Pasal 10.

⁴³ Ibid., Pasal 11.

membuat surat *taukil* wali dihadapan Kepala KUA dan disaksikan oleh 2 orang saksi.⁴⁴

Selain itu ada pula yang disebut dengan wali hakim. Wali hakim ini bertindak sebagai wali apabila wali nasab tidak ada, walinya *adhal*, tidak mengetahui keberadaan wali, tidak dapat menghadirkan wali karena dalam masa tahanan, wali nasab tidak beragama Islam, walinya dalam keadaan berihram, dan juga wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri. Wali hakim ini dijawab oleh Kepala KUA Kecamatan.

Dalam rukun nikah juga mengharuskan adanya dua orang saksi yang hadir dalam akad. Akan tetapi seseorang yang dapat menjadi saksi juga harus memenuhi persyaratan yaitu laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal, dan adil.⁴⁵

Akad nikah dilaksanakan di KUA Kecamatan atau di luar KUA apabila dikehendaki oleh calon pengantin dan atas persetujuan PPN. Selain itu pelaksanaan akad nikah harus dihadiri dan dilaksanakan dihadapan Penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah. Sebelum dilaksanakan akad nikah ada beberapa hal yang dilakukan oleh penghulu:

a. Pemeriksaan ulang

Sebelum pelaksanaan upacara akad nikah PPN/Penghulu terlebih dahulu melakukan pengecekan ulang persyaratan nikah

⁴⁴ Ibid., Pasal 12.

⁴⁵ Ibid., Pasal 14.

⁴⁶ Ibid., Pasal 16.

dan administrasinya kepada kedua calon pengantin untuk melengkapi kolom yang belum terisi pada waktu pemeriksaan awal di kantor atau apabila ada perubahan data dari hasil pemeriksaan awal. Setelah itu PPN/Penghulu menetapkan dua orang saksi yang memenuhi syarat.

- b. Sebelum pelaksanaan ijab qobul sebagaimana lazimnya upacara akad nikah bisa didahului dengan pembacaan khutbah nikah, pembacaan istighfar dan dua kalimat syahadat.
- c. Akad nikah/Ijab qabul dilakukan sendiri oleh wali nikahnya terhadap calon mempelai pira, namun apabila karena sesuatu hal wali nikah/calon mempelai pria dapat mewakilkan kepada orang lain ang ditunjuknya.

Penandatanganan Akta Nikah oleh kedua mempelai, wali nikah, dua orang saksi dan PPN yang menghadiri akad nikah. 47
Selanjutnya peristiwa akad dicatat dalam akta perkawinan oleh Kepala KUA Kecamatan yang di tanda tangani oleh suami, istri, wali, saksi, penghulu, dan Kepala KUA Kecamatan.

e. Pelaksanaan pencatatan nikah

Setelah akad nikah dilangsungkan, pernikahan tersebut dicatat oleh PPN dalam akta nikah model N rangkap dua masing-masing disimpan di KUA Kecamatan dan pengadilan. Jika nikah dilangsungkan di luar balai nikah, pernikahan tersebut dicatat pada

-

⁴⁷ Urais Kemenag Lampung, "Proses dan Syarat Nikah", https://lampung.kemenag,go.id/file/file/test/jpog1338365911.pdf, "diakses pada", 28 Mei 2020.

halaman 4 model NB dan ditanda tangani oleh suami, isteri, wali nikah dan saksi-saksi serta Pegawai Pencatat Nikah yang mengawasinya, kemudian dicatat dalam akta nikah model N dan ditanda tangani oleh PPN.

f. Penyerahan buku nikah

Kutipan akta nikah dan kartu nikah diberikan kepada yang bersangkutan, yakni suami dan isteri sesaat setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN. Penyerahan buku nikah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akad nikah. Mengenai kartu nikah diberikan sebanyak satu kartu sebagai bukti dan dokumen tambahan. Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua) helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan Panitera Pengadilan dan wilayah Kantor Pencatatan Perkawinan itu berada, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 1946, pasal 13 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975. Kutipan Akta Nikah itu kemudian dikenal dengan Buku Nikah sesuai dengan ketentuan pada pasal 21 PMA Nomor 20 Tahun 2019.⁴⁸

C. Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nikah, Talak dan Rujuk, menentukan bahwa "Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang

٠

⁴⁸ Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia...*, 112.

diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah.

Dalam penjelasan pasal di atas menyebutkan bahwa: "supaya nikah, talah dan rujuk menurut agama Islam dicatat agar mendapatkan kepastian hukum. Dalam negara yang teratur segala hal-hal yang bersangkut-paut dengan penduduk harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya." Di samping hal itu, perlu diketahui bahwa perkawinan merupakan perbuatan yang berhubungan sangat erat dengan warismewaris, sehingga perkawinan perlu dicatat untuk menjaga jangan sampai ada kekacauan di kemudian hari.⁴⁹

Ketentuan pencatatan perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 2 yang menyatakan :⁵⁰

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut jelas dikatakan, bahwa setiap perkawinan yang dilangsungkan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya setiap perkawinan harus diikuti dengan pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila kedua ayat yang terdapat dalam Pasal 2

⁴⁹ Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018), 12.

⁵⁰ UU No.1.... Pasal 2.

tersebut digabungkan, maka dapat dianggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian pelengkap dalam menentukan pula keabsahan suatu perkawinan, selain mengikuti ketentuan dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menurut Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 suatu perkawinan diakui keabsahannya harus memenuhi persyaratan, yaitu: (1) tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamnya dan kepercayaannya itu, dan (2) perkawinan dimaksudkan harus dicatat dalam daftar pencatatan perkawinan dengan mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan suatu perkawinan hanya akan dilakukan apabila perkawinan yang bersangkutan telah dilangsungkan secara agama atau kepercayaan agamanya calon mempelai yang bersangkutan. Persyaratan ini dimaksudkan agar perkawinan tersebut menimbulkan akibat hukum yang sah bagi suami isteri dan anak-anaknya, sehingga perkawinan tersebut dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Kedua persyaratan perkawinan tersebut harus dipenuhi agar perkawinan tersebut diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum yang dijamin dan dilindungi oleh negara.

Kewajiban pencatatan perkawinan menjadi jelas bila dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di

Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura. Adapun isinya adalah sebagai berikut:⁵¹

"Pegawai Pencatat Nikah dan orang yang tersebut pada ayat (3) pasal 1 membuat catatan tentang segala nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya dan tentang talak dan rujuk yang diberitahukan kepadanya, catatan yang dimaksudkan pada pasal 1 dimasukkan dalam buku pendaftaran masing-masing yang sengaja diadakan untuk itu, dan contohnya masing-masing ditetapkan oleh Menteri Agama."

Ketentuan yang mewajibkan pencatatan perkawinan ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006: "Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan." Sedangkan khusus untuk yang beragama Islam diatur dalam Ayat (4): "Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUAKec." ⁵²

Pada dasarnya tiap-tiap perkawinan yang dilangsungkan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pejabat yang berwenang, yakni Pegawai Pencatat Nikah di KUA bagi perkawinan secara Islam dan Pegawai Pencatat Perkawinan di Dispendukcapil untuk perkawinan penduduk

.

⁵¹ M Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018), 110.

⁵² Ibid., 111.

selain beragama Islam. Hal ini merupakan suatu prinsip yang harus dipatuhi dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:

- a. Tertib administrasi perkawinan;
- b. Memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, isteri, maupun anak; dan
- c. Memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan, seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran, dan lain-lain.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal ini mempunyai dua unsur yang mempunyai peran dan saling keterkaitan. Unsur pertama pada Pasal 2 ayat (1) berperan memberikan identitas sah kepada perkawinan tersebut, sedangkan unsur kedua pada Pasal 2 ayat (2) memberi identitas bahwa perkawinan tersebut merupakan perbuatan hukum. Sehubungan dengan itu, perbuatan itu mendapat pengakuan dan dilindungi oleh hukum. Pencatatan perkawinan di sini sangat penting merupakan bukti otentik tentang telah dilangsungkannya perkawinan yang sah.⁵³

Penjelasan mengenai aturan hukum pencatatan perkawinan dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

-

⁵³ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 23-24.

Tata cara perkawinan diatur dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang menyatakan:

- (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (3) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.⁵⁴

Dapat disimpulkan bahwa tata cara perkawinan harus dilakukan sepenuhnya menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan dihadiri oleh dua orang saksi. Mengenai pencatatan perkawinan, Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyatakan:

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan

٠

⁵⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 10.

perkawinan menurut agama Islam, ditandatngani pula oleh wali nikah yang mewakilinya.

(3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Mengenai apa saja yang wajib dicatat dalam akta perkawinan dimuat dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengatur tentang kutipan akta perkawinan, yang didalamnya memuat ketentuan bahwa akta perkawinan tersebut dibuat dalam rangkap dua, helai pertama disimpan oleh pegawai pencatat perkawinan dan helai kedua disimpan oleh panitera pengadilan dalam wilayan Kantor Pencatatan Perkawinan berada. Suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

Menurut ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, bahwa jelas setiap perkawinan wajib dilakukan pencatatan dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang dibuktikan dengan akta perkawinan. Artinya, perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan merupakan bukan perkawinan yang sah. Secara yuridis fungsi pencatatan perkawinan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 merupakan persyaratan supaya perkawinan tersebut mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara serta mengikat pihak ketiga (orang lain). Sementara itu dipandang dari aspek regulasi, pencatatan perkawinan mencerminkan suatu kepastian hukum, dengan ditentukannya bahwa suatu peristiwa perkawinan terjadi

dibuktikan dengan adanya akad perkawinan. Sebagai konsekuensi lebih lanjut dalam pandangan hukum tidak ada perkawinan atau perkawinan dianggap tidak sah apabila pelaksanaan perkawinannya tidak mengikuti tata cara dan pencatatan perkawinan.⁵⁵

Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pencatatan perkawinan merupakan syarat formal yang harus dilaksanakan agar suatu perkawinan diakui keabsahannya sebagai perbuatan hukum yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Pelaksanaan pencatatan perkawinannya pun dapat dilakukan sesudah dilangsungkannya perkawinan secara agama dan kepercayaan agamanya calon mempelai.

D. Pencatatan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI menekankan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya, sebagaimana dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 yakni: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Dengan ini, maka perkawinan yang dilakukan oleh pemeluk agama Islam akan sah apabila dilakukan menurut aturan-aturan perkawinan dalam Islam. Maka perkawinan yang dilakukan oleh pemeluk agama Islam dengan tidak berdasarkan aturan-aturan perkawinan dalam Islam adalah tidak sah. Dalam KHI terdapat asas personalitas keislaman yakni dalam perkawinan Islam kedua calon

_

⁵⁵ Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 10 No. 3, (September, 2010), 338.

⁵⁶ Abd Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 284.

mempelai harus beragama Islam. KHI ementapkan larangan perkawinan antara perempuan non muslim dengan laki-laki muslim atau sebaliknya perempuan muslim dilarang melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang tidak beragama Islam.⁵⁷

Ketentuan pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam penjabaran lebih lanjutnya diatur dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 KHI:

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pagawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.⁵⁸

⁵⁷ Henny Wilujeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), 7.

⁵⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 114.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 KHI, dapat diketahui bahwa pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam diatur sebagai berikut:

- Setiap perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Islam Indonesia harus dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan;
- b. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh
 Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
 No. 22 Tahun 1946;
- c. Perkawinan yang sah adalah perkawinan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang sekarang di sebut Penghulu;
- d. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN atau Penghulu merupakan perkawinan yang tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (1) dan (2), Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dan 6, maka dapat diketahui bahwa tujuan pencatatan nikah adalah:

 Untuk mendapatkan kepastian hukum, karena jika suatu perkawinan tidak dicatat, maka dampaknya di belakang hari jika terjadi perselisihan yang ada pada akhirnya berbuntut pada perceraian, karena pencatatan merupakan sebuah bukti otentik dan tertulis yang dapat menolong seseorang dari kehancuran rumah tangga.

- Untuk menjamin ketertiban perkawinan, karena dengan adanya pencatatan nikah, maka kita dapat mengetahui bagaimana status seseorang apakah telah menikah atau belum dengan memperlihatkan identitas seperti KTP atau akta nikah.
- Untuk melindungi hak-hak wanita agar kaum laki-laki tidak semenamena terhadap wanita yang dengan seenaknya memperlakukan kehendak hatinya.⁵⁹

Terkait dengan bukti perkawinan harus dengan Akta Nikah yang dibuat oleh PPN, yang sudah dituliskan dalam Pasal 7 KHI, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya Akta Nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

_

⁵⁹ Depag RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 2004), 69-71.

- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- 4. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.⁶⁰

Pasal 7 KHI ini jelas menjelaskan bahwa suatu perkawinan harus dicatatkan dalam rangka memenuhi persyaratan formal suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan harus dibuktikan dengan adanya Akta Nikah yang dibuat oleh PPN, tanpa adanya Akta Nikah yang dibuat oleh PPN, perkawinan yang dilangsungkan dianggap nikah fasid, sehingga tidak diakui keabsahannya sebagai suatu perkawinan. Akta Nikah merupakan bukti tertulis bahwa suatu perkawinan telah dilangsungkan yang sah dimata hukum, tidak ada larangan perkawinan antara keduanya dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Akta Nikah merupakan syarat kelengkapan khusus untuk suatu gugatan ataupun permohonan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama sebagai hukum formal yang berlaku.⁶¹

Pencatatan perkawinan yang diatur dalam KHI yang terdapat pada pasal 5, 6, dan 7 menjelaskan betapa pentingnya pencatatan perkawinan ini dilakukan, akan tetapi belum ditegaskankan sebagai syarat sah perkawinan. Hal ini mengakibatkan masyarakat umumnya tetap memahami seperti yang ada didalam fikih bahwa sahnya perkawinan

.

⁶⁰ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam..., 115.

⁶¹ Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal Legalisasi Indonesia*, Vol. 14 No. 3 (September, 2017), 264.

adalah jika sudah dilakukan berdasarkan hukum agamanya meskipun tidak dicatatkan. Pencatatan perkawinan dianggap bukan merupakan syarat sahnya perkawinan. Tidak heran, apabila banyak terjadi kasus perkawinan yang tidak dicatatkan (kawin *sirri* atau kawin di bawah tangan).⁶²

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pencatatan perkawinan bagi umat Islam merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan. Dengan tidak dilakukannya kewajiban pencatatan perkawinan, maka perkawinan yang telah dilaksanakan menurut tata cara hukum Islam tersebut tidak memiliki kekuatan hukum atau dianggap tidak sah. Hal ini sesuai dengan peraturan perkawinan berdasarkan KHI bersifat imperatif yang mewajibkan setiap perkawinan bagi masyarakat Islam yang dilangsungkan harus dicatatkan, yang pencatatannya dilakukan oleh PPN sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946. Bahkan KHI menegaskan bahwa pekawinan yang tidak tercatat harus melalui mekanisme *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama agar mempunyai kekuatan hukum sebagai suatu perkawinan. 63

E. Biaya Nikah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama

Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk menunjang pembangunan Nasional serta mendukung program pemerintah dalam

-

⁶²Sulistyowati Irianto, *Perempuan & Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 160.

⁶³ Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan..., 265.

upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai langkah kebijakan Negara dalam penegakan hukum, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Agama sebagai salah satu sumber penerimaan negara, yang mana pengelolaannya dan manfaatnya untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah terkait biaya pernikahan yang mengatur tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama. Pasalnya, dimana sebelumnya pencatatan perkawinan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2004 membuka ruang terjadinya gratifikasi (yakni pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, dimana gratifikasi tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik) terhadap petugas pencatat perkawinan dan penghulu.

Dalam upaya menghindari gratifikasi atau pungli tersebut, maka ditetapkannya peraturan baru yaitu PP No. 19 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama, berfokus pada tarif untuk pembiayaan nikah dijelaskan bahwa, jika pernikahan dilakukan pada jam kerja di KUA Kecamatan maka tidak dikenakan biaya atau gratis, akan tetapi apabila

pernikahan dilakukan di luar jam kerja dan di luar KUA Kecamatan maka akan dikenakan biaya sebesar Rp. 600,000 (enam ratus ribu rupiah).⁶⁴

Biaya nikah berdasarkan tarif resmi diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama Pasal 1 yang berbunyi:

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama meliputi kegiatan yang berasal dari:
 - a. Perguruan Tinggi Agama Negeri; dan
 - b. Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Kemudian mengenai biaya nikah yang harus dikeluarkan oleh warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 5:

- (1) Setiap warga Negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.
- (2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi

-

⁶⁴ Dwi, Budi, Jamaludin, "Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tarif Biaya Nikah (Studi Kasus Kantor KUA Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong)", *Jurnal Administrasi Publik & Administrasi Bisnis*, Vol. 2 No. 2 (November, 2019), 558.

- sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Terhadap warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tarif Rp.0,00 (nol rupiah).
- (4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp.0,00 (nol rupiah) kepada warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.⁶⁵

Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh PMA No. 20 Tahun 2019 pada Pasal 16 ayat (1) dan (2) tersebut maka ditetapkan PP No. 19 Tahun 2015 mengenai biaya nikah dan rujuk. Pasal 5 menyatakan bahwa apabila pernikahan dilakukan di luar KUA Kecamatan maka dikenakan biaya transportasi sebesar Rp. 600,000. per peristiwa nikah atau rujuk yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah angka II, dan dikenakan biaya sebesar Rp.0,00 apabila melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan.

Mengenai pengelolaan biaya nikah serta hal-hal yang lain dari KUA diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2016 tentang

⁶⁵ Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama, Pasal 5.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Di dalam PMA Nomor 37 Tahun 2016 tersebut memuat mengenai jenis tipologi KUA Kecamatan. Tepatnya pada pasal 17 menyebutkan bahwa, penggunaan PNBP biaya nikah dan rujuk meliputi pembiayaan:

- a. Transport layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk di luar kantor;
- Honorarium layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk di luar kantor;
- c. Honorarium pengelola PNBP biaya NR;
- d. Honorarium PPS PNBP Biaya NR;
- e. Kursus pra nikah;
- f. Supervisi adminisrasi pada pengelolaan PNBP nikah atau rujuk;
- g. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaksana layanan nikah atau rujuk;
- h. Investasi yang berkaitan dengan kegiatan di bidang nikah atau rujuk; dan
- Operasional perkantoran dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas dan fungsi instansi kepada masyarakat.

BAB III

PELAYANAN PERKAWINAN DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BANYUWANGI

A. Profil Pelayanan Perkawinan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi

Pelayanan perkawinan di Mal Pelayanan Publik merupakan produk dari jenis layanan publik yang ada di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi, yang berlokasi di Jl. Sritanjung No. 1, Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kepatihan Kabupaten Banyuwangi. Di samping pelayanan perkawinan, Mal Pelayanan Publik juga terdiri dari 213 jenis layanan publik dari 11 unit layanan komponen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan 13 unit layanan dari instansi vertikal.

- Jenis Layanan yang ada di Mal Pelayanan Publik Kabupaten
 Banyuwangi⁶⁶
 - a. Jenis Layanan Komponen PEMDA:
 - 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
 - 3. Dinas Lingkungan Hidup
 - 4. Dinas Perpustakaan
 - 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Perindustrian

.

⁶⁶ Alim, Wawancara, Surabaya, 19 Mei 2020.

- 6. Dinas Kependudukan Catatan Sipil
- 7. Badan Pendapatan Daerah
- 8. Dinas Kesehatan
- 9. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Permukiman
- 10. Osing Pay
- 11. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan.
- b. Jenis Layanan Instansi Vertikal
 - 1. POLRES
 - 2. Bank Jatim
 - 3. Kementerian Agama
 - 4. BPJS Kesehatan
 - 5. BPJS Ketenagakerjaan
 - 6. Badan Pertahanan Nasional
 - 7. Pajak Pratama
 - 8. PLN
 - 9. Imigrasi
 - 10. PUDAM
 - 11. Pos Indonesia
 - 12. BPOM
 - 13. Badan Pusat Statistik

Prinsip kerja yang dianut oleh Mal Pelayanan Publik Kabupaten

Banyuwangi adalah sebagai berikut:

a. Keterpaduan

- b. Akuntabilitas
- c. Berdaya Guna
- d. Aksesbilitas
- e. Koordinasi
- f. Kenyamanan.

Guna menunjang kenyamanan dan kepuasan pelayanan, maka Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi juga menyediakan berbagai fasilitas pendukung, antara lain: front office, back office, LTSA penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, tempat konsultasi dan pengaduan, bilik nikah, tempat bermain anak, pojok baca masyarakat, test kesehatan masyarakat, kafetaria, media informasi dan promosi, ruang laktasi, publik wifi, toilet, tempat parkir, mobil layanan, alat pemadam kebakaran, ruang rapat, mushola, CCTV, ruang penyerahan dokumen, AC, kursi tunggu, ruang informasi, dan petugas keamanan.

B. Pelayanan Perkawinan di Mal Pelayanan Publik Kab. Banyuwangi

a. Latar Belakang Adanya Pelayanan Perkawinan di Mal Pelayanan
 Publik Kab. Banyuwangi

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyediakan Mal Pelayanan Publik dengan berbagai macam jenis pelayanan mulai dari administrasi kependudukan seperti akte kelahiran dan kematian, KTP, beragam jenis perizinan, BPJS, PDAM, pelayanan izin terkait kendaraan di SAMSAT, pembayaran retribusi daerah, pembuatan SIM, hingga pernikahan.

Lalu Bupati menghendaki pelayanan yang terintegrasi tersebut melibatkan intansi vertikal, khususnya Kementerian Agama. Dan lebih spesifik ketika dalam pelayanan tersebut mengintegrasikan pelayanan perkawinan.⁶⁷

Kantor Urusan Agama (KUA) yang selama ini menjadi ujung tombak Kementerian Agama yang melayani bidang pernikahan, sudah sangat dekat dan melekat dihati masyarakat. Karena keberadaannya yang vital dan mudah dijumpai di setiap Kecamatan.

Dengan adanya mal pelayanan publik yang terintegrasi, tentu ada kesamaan semangat yakni memudahkan dan mendekatkan. Dalam pemahaman dan keinginan Pemerintah Daerah, menginginkan agar masyarakat seluruh Banyuwangi bisa melaksanakan pernikahannya di Mal Pelayanan Publik, dengan harapan selepas menikah dan mendapatkan buku nikah agar segera mengurus dokumentasi kependudukan lainnya, seperti KTP dan Kartu Keluarga baru.

Tujuan Pelayanan Perkawinan Ada di Mal Pelayanan Publik Kab.
 Banyuwangi

Pelayanan perkawinan yang ada di Mal Pelayanan Publik Kab. Banyuwangi ini merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat, transparan dan tanpa pungutan liar atau suap. Pelayanan perkawinan ini merupakan inovasi terbaru dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam memberikan

-

⁶⁷ Syakur, Wawancara, Surabaya, 3 Juni 2020.

pelayanan kepada masyarakat. Sekaligus menjawab kebutuhan publik milenial Banyuwangi yang menghendaki kesepadanan dalam pelayanan.

Dengan adanya pelayanan perkawinan di Mal Pelayanan Publik ini, Pemkab Banyuwangi bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan bagi masyarakat yang hendak melangsungkan perkawinan dan mengurus dokumen kependudukan hanya dalam satu tempat, yang tentu saja dapat menghemat waktu dan biaya yang akan dikeluarkan.⁶⁸

c. Proses Pelayanan Perkawinan di Mal Pelayanan Publik Kab.

Banyuwangi

Pelayanan perkawinan merupakan salah satu bentuk layanan yang ada di counter Kementerian Agama yang ada di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi. Pegawai yang bertugas adalah Pegawai KUA Kecamatan yang setiap harinya digilir dari KUA yang ada di 24 Kecamatan di Banyuwangi. Di hari Senin-Kamis biasanya ada tiga pegawai yang bertugas dan didampingi oleh beberapa penyuluh honorer. Dan di hari Jum'at hanya ada 2 pegawai yang bertugas.

Tata cara pelaksanaan pendaftaran kehendak nikah di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi:

- 1. Persyaratan Umum
 - a. Calon pengantin beragama islam

٠

⁶⁸ Ibid.

- b. Umur minimal: pria 19 tahun, wanita 16 tahun.
- c. Ada persetujuan dari kedua calon pengantin
- d. Tidak ada hubungan saudara yang dilarang agama antara kedua calon pengantin
- e. Calon pengantin wanita tidak sedang terikat tali perkawinan dengan orang lain
- f. Bagi janda sudah habis masa iddah
- g. Wali dan saksi beragama Islam, berumur minimal 19 tahun
- h. Calon pengantin, wali, dan saksi sehat akalnya.

2. Persyaratan Administrasi

Setiap calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan maka harus menyiapkan segala macam berkas yang dibutuhkan, antara lain:

- a. Surat model N.1 s/d N.4 yang ditandatangani Kepala

 Desa/Kelurahan setempat;
- b. Foto Copy KK dan KTP
- c. Surat persetujuan orang tua, bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun (model N5);
- d. Surat pernyataan status bermaterai Rp. 6000;
- e. Surat rekomendasi pindah nikah dari KUA untuk calon mempelai wanita;
- f. Akta cerai atau kutipan bukti pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi

sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- g. Surat izin kawin dari kesatuan bagi TNI/POLRI;
- h. Surat TT-1 dari puskesmas;
- i. Pas foto 2X3 atau 3X3 sebanyak 2 lembar;
- j. Pas foto 4X6 sebanyak 1 lembar;
- k. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri (model N.6) dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.⁶⁹

3. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Setelah semua berkas persyaratan administrasi telah dilengkapi, kemudian calon mempelai mendaftarkan kehendak nikahnya. Kehendak nikah diberitahukan oleh wali/calon pengantin sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum akad dilangsungkan. Kemudian wali/calon pengantin mengisi dan mendandatangani formulir pendaftaran nikah pada lembar model NB. Pendaftaran kehendak nikah diterima oleh petugas. Kemudian berkas yang telah dibawa oleh calon mempelai diserahkan kepada petugas KUA yang bertugas di KUA Kecamatan yang berwenang sesuai dengan Kecamatan tempat diselenggarakannya perkawinan sesuai dengan jadwal petugas tersebut bertugas di Mal Pelayanan Publik untuk diserahkan ke KUA Kecamatan.

_

⁶⁹ Ibid.

4. Pemeriksaan Berkas

Mengenai rafa' atau pemeriksaan berkas, calon pengantin dianjurkan untuk melangsungkan di KUA Kecamatan, apabila rafa' dilaksanakan di Mal Pelayanan Publik dikhawatirkan kurang efektif karena pengunjung yang datang banyak dan dinilai cukup ramai sehingga akan mengganggu prosesi rafa'. Kepala KUA/PPN melakukan pemeriksaan dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan kelengkapan berkas dan memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah. Hasil pemeriksaan ditulis dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditanda tangani oleh calon suami, calon istri, wali, dan PPN.

Apabila dalam pemeriksaan berkas terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka PPN memberitahukan penolakan secara tertulis kepada calon suami, calon istri dan wali dengan disertai alasan penolakan. Apabila tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka PPN akan membuat pengumuman kehendak nikah yang ditempel di KUA.

5. Pelaksanaan Akad Nikah

Akad nikah dilangsungkan di hadapan Penghulu/Petugas KUA dengan dihadiri oleh calon pengantin, wali, dan 2 orang saksi. Akad nikah dilangsungkan di KUA Kecamatan dengan biaya Rp. 0.

Atas permintaan yang bersangkutan dapat melakukan akad nikah di luar KUA.

Calon mempelai yang akan melaksanakan akad nikah di Mal Pelayanan Publik dikenai biaya Rp. 600.000 dikarenakan melaksankanan perkawinan di Mal Pelayanan Publik dianggap menikah di luar kantor. Apabila calon mempelai menghendaki untuk melaksanakan akad nikah di KUA dan sesuai dengan jam kerja dikenakan biaya Rp. 0. akad nikah yang dilangsungkan di Mal Pelayanan Publik juga dapat dikenakan biaya Rp. 0 apabila calon mempelai melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Desa/Kelurahan.

Menurut keterangan Pegawai Kemenag Banyuwangi, beliau sudah mengajukan kepada Dirjen Bimas mengenai biaya nikah bagi calon mempelai yang melangsungkan perkawinan di Mal Pelayanan Publik agar digratiskan dan dianggap seperti menikah di KUA sesuai dengan harapan Bupati, akan tetapi sampai sekarang Dirjen Bimas belum merespon laporan tersebut.

Namun dalam praktiknya calon mempelai yang menikah di Mal Pelayanan Publik Kab. Banyuwangi dikenakan biaya Rp. 0,. atau gratis tanpa melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan, yang seharusnya tetap di kenakan biaya Rp. 600.000 karena di anggap menikah di luar KUA.

٠

⁷⁰ Muklis, *Wawancara*, Surabaya, 4 Juni 2020.

Pelaksanaan akad nikah di Mal Pelayanan Publik dilaksanakan dihadapan PPN/Penghulu yang mewilayahi tempat akad nikah dilaksanakan. Calon mempelai yang menghendaki perkawinannya dilaksanakan di Mal Pelayanan Publik pelaksanaannya dilakukan di bilik nikah yang ada di Mal Pelayanan Publik. Bilik nikah tersebut sudah dilengkapi dengan background yang sesuai dengan suasana perkawinan, meja dan beberapa kursi.

Pada tahun 2017 terdapat 4 pasang calon pengantin yang menikah di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi, masing-masing tersebut antara lain: Alex Wahyudi dan Ikrimatus Soleha, Ahmad Qurrata A'yun dan Kiki Rizki, Angga Soma dan Noviandri, Gatot Sugeng dan Nurul Zubaida. Setelah itu belum ada lagi calon pengantin yang melangsungkan akad nikahnya di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi, hal ini dikarenakan kurangnya antusiasme masyarakat

C. Pendapat Kepala KUA Mengenai Kurangnya Antusiasme Masyarakat Untuk Melangsungkan Perkawinan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Banyuwangi, maka dapat diketahui bahwa banyak penyebab kurangnya antusiasme masyarakat Banyuwangi untuk melaksanakan akad nikah di Mal Pelayanan Publik:⁷²

1. Kurangnya rasa nyaman

-

⁷¹ Syakur, Wawancara....

⁷² Syakur, Wawancara....

Calon mempelai yang hendak melaksanakan akad nikah di Mal Pelayanan Publik Kab. Banyuwangi sering kali merasa tidak nyaman dikarenakan suasana Mal yang cukup ramai dikunjungi oleh masyarakat yang hendak melakukan keperluannya.

Masyarakat yang ada di Mal juga biasanya berbondong-bondong menyaksikan prosesi akad nikah tersebut yang dapat merusak suasana khidmat yang sedang berlangsung.

2. Masyarakat tidak mau di miskinkan untuk urusan nikah

Dikarenakan menikah di Mal Pelayanan Publik dianggap menikah di luar KUA, maka dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000, akan tetapi ada pilihan lain yakni masyarakat dapat menikah di Mal Pelayanan Publik dengan biaya gratis dengan syarat melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Sedangkan masyarakat tidak mau di miskinkan sekalipun dalam urusan menikah. Masyarakat lebih memilih untuk menikah di KUA Kecamatan yang tidak dibebankan biaya atau gratis dan tidak perlu mengurus surat pernyataan tidak mampu dari Kelurahan.

3. Lebih memilih di KUA Kecamatan

Selain karena menikah di KUA Kecamatan tidak dikenakan biaya atau gratis, KUA Kecamatan lebih dekat dan mudah untuk di jangkau dari pada harus menuju Mal Pelayanan Publik yang lokasinya ada di pusat kota. Tujuan dari Bupati untuk memudahkan masyarakat ini malah dianggap semakin menyulitkan, karena sudah ada KUA di masing-masing

Kecamatan yang lebih dekat dari pada harus menuju Mal Pelayanan Publik yang ada di Kabupaten.



BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAYANAN PERKAWINAN DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BANYUWANGI

A. Analisis Pelayanan Perkawinan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi

Berbagai macam infrastruktur yang dibangun oleh Pemerintah Indonesia guna memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat dan terjangkau bagi masyarakat di Indonesia. Misalnya saja Mal Pelayanan Publik yang merupakan generasi ketiga layanan terpadu yang lebih progresif memadukan pelayanan dari Pemerintah pusat, daerah, BUMD maupun Swasta. Generasi pertama layanan terpadu adalah PTSA (Pelayanan Terpadu Satu Atap) dan generasi kedua adalah PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

Kewajiban Pemerintah memberikan pelayanan yang baik kepada dibuktikan dengan adanya Peraturan masyarakat ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Pada pasal 2 Peraturan Menteri tersebut juga menjelaskan Tujuan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik ini antara lain yang pertama, memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat dalam rangka mendapatkan pelayanan. Kedua, untuk meningkatan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.⁷³

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membuat terobosan baru dengan adanya pelayanan perkawinan yang dibawahi oleh Kementerian Agama di Mal Pelayanan Publik. Tujuan dari pelayanan perkawinan di Mal Pelayanan Publik ini adalah memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan bagi masyarakat yang hendak melangsungkan perkawinan dan mengurus dokumen kependudukannya seperti perubahan status dalam KTP dan membuat Kartu Keluarga hanya dalam satu tempat. Pelayanan perkawinan di Mal Pelayanan Publik ini ada untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang menghendaki kesepadanan dalam pelayanan.

Akan tetapi hal ini tidak disambut hangat oleh masyarakat Banyuwangi. Masyarakat dirasa kurang berminat untuk mendaftarkan atau melaksanakan pernikahannya di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya penambahan jumlah calon pengantin yang melaksanakan perkawinannya di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi.

Pelayanan perkawinan di Mal Pelayanan Publik yang seharusnya memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan keamanan seperti tujuan awal didirikannya MPP pada Pasal 2 Permenpan RB No. 23 Tahun 2017 ini dinilai tidak sesuai dengan tujuan awal didirikannya MPP,

٠

⁷³ Permen PAN RB No. 23.... Pasal 2.

pasalnya lokasi Mal yang dinilai cukup jauh untuk dijangkau oleh masyarakat. Masyarakat lebih memilih untuk datang ke KUA Kecamatan yang lokasinya lebih dekat dari pada harus ke Mal yang berada di pusat kota dan belum adanya kepastian mengenai biaya pelayanan. Tidak hanya itu, masyarakat juga kurang nyaman ketika akan melaksanakan pernikahan dikarenakan situasi Mal yang selalu ramai pengunjung, dan akan menjadikan calon pengantin sebagai bahan tontonan pengunjung yang lain.

Sejauh ini penulis juga menemukan beberapa kelebihan pelaksanaan pelayanan perkawinan di Mal Pelayanan Publik Kab. Banyuwangi antara lain:

- a. Masyarakat dapat mengurus administrasi pernikahan hingga melaksanakan akad nikah dalam satu tempat.
- b. Masyarakat akan dimudahkan ketika hendak mengurus dokumen kependudukan lainnya. Ketika calon pengantin telah selesai melangsungkan pernikahan, mereka dapat mengurus dokumen kependudukan lainnya seperti perubahan status pada KTP, membuat Kartu Keluarga yang baru hanya di satu tempat yang sama.
- c. Tidak memerlukan biaya untuk dekor lokasi akad, karena MPP memfasilitasi bilik nikah yang lengkap dengan background khas pernikahan beserta meja dan kursinya.

B. Analisis Yuridis Terhadap Pelayanan Perkawinan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi

Dari paparan yang telah penulis jelaskan mengenai pencatatan perkawinan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi, maka sebagian besar kebijakan atau prosedur pelaksanaan perkawinan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi bisa dikatakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun terdapat beberapa proses mengenai pencatatan perkawinan yang tidak sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dari proses pelaksanaan pencatatan perkawinan yang di dalamnya terdapat beberapa peristiwa yang tidak sejalan dengan apa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Peraturan yang ada dalam PMA tersebut didasarkan pada Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berisi:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁴

Artinya setiap perkawinan harus diikuti dengan pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan mengenai aturan hukum pencatatan perkawinan dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang

-

⁷⁴ UU No.1..., Pasal 2.

Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penjelasan mengenai pemberitahuan kehendak perkawinan terdapat pada

Pasal 3 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.⁷⁵

Dalam pasal ini sangat terlihat jelas bahwa Pasal tersebut memiliki kesamaan dengan bunyi Pasal 3 ayat (1) PMA No. 20 Tahun 2019. Maka dari itu yang dikandung didalamnya pun sama, bahwa pemberitahuan kehendak nikah ini dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat yang bertugas di KUA yang ada di setiap Kecamatan dimana tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Counter Kemenag yang melakukan pelayanan nikah di Mal Pelayanan Publik ini bertujuan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat melakukan pelayanan yang lainnya hanya pada satu tempat yakni di Mal Pelayanan Publik tersebut. Sebagai contoh masyarakat dapat melakukan administrasi pernikah sampai proses

.

⁷⁵ PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 3.

akad nikah di Mal Pelayanan Publik, setelah itu pengantin yang telah melangsungkan akad nikah dapat sekaligus mengurus dokumen kependudukan lainnya seperti Kartu keluarga, atau pembaharuan status yang ada dalam KTP.

Pertimbangan mengenai pelayanan nikah di Mal Pelayanan Publik Banyuwangi ialah dari keinginan Bupati untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan pelayanan bagi masyarakat. Bupati menginginkan adanya kesetaraan pelayanan yang dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya masyarakat sangat dipermudah dalam melakukan pendaftaran kehendak nikah karena masyarakat dapat mengurus dokumen lainnya hanya dalam satu tempat. Kekurangannya KUA Kecamatan yang seharusnya menjadi tempat dalam menerima pelayanan nikah akan menimbulkan kekacauan di ranah Kantor Urusan Agama.

Jadi dapat disimpulkan bahwa calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan hendaklah mendaftarkan kehendak nikah di wilayah KUA Kecamatan tempat akad dilangsungkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 PMA Nomor 20 Tahun 2019.

Berdasarkan Pasal 5 PP No. 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Taris Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama, biaya nikah yang harus dikeluarkan oleh warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan adalah sebagai berikut:⁷⁶

- (1) Setiap warga Negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.
- (2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Terhadap warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp.0,00 (nol rupiah) kepada warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal tersebut menyatakan bahwa apabila pernikahan dilakukan di luar KUA kecamatan maka dikenakan biaya transportasi sebesar Rp. 600.000

.

⁷⁶ PP No. 19 Tahun 2015 Pasal 5.

per peristiwa nikah atau rujuk yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah angka II, dan dikenakan biaya sebesar Rp. 0,00 apabila melaksanakan pernikahan di KUA Kecamatan.

Dalam hal ini menikah di Mal Pelayanan Publik Banyuwangi dianggap seperti menikah di luar KUA Kecamatan yang dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000 per peristiwa nikah atau rujuk. Akan tetapi pengantin yang telah melaksanakan akad nikah di Mal Pelayanan Publik tidak dikenakan biaya sepeserpun dan tidak melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Desa atau Kelurahan.

Terkait biaya pencatatan nikah, terdapat beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah selama ini. Sebelum dikeluarkannya PP No. 19 Tahun 2015, terdapat beberapa regulasi sebelumnya yang mengatur tentang pencatatan nikah, yaitu UU No. 22 Tahun 1946 Pasal 1 ayat (4) dijelaskan bahwa "Seorang yang nikah, menjatuhkan talak atau merujuk, diwajibkan membayar biaya pencatatan yang banyaknya ditetapkan oleh menteri agama."

Dalam PP tersebut tepatnya pada Pasal 5 juga menjelaskan mengenai catin yang akan dikenakan tarif biaya nikah sebesar nol rupiah (Rp0,00) adalah catin yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana. Dalam hal salah satu catin mampu secara ekonomi, maka tarif nol rupiah ini tidak dapat diberlakukan. Catin harus menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari lurah/kepala desa yang diketahui oleh camat/kartu miskin kepada kepala KUA Kecamatan. Selanjutnya kepala KUA

Kecamatan wajib melakukan dokumentasi dan pelaporan data catin tersebut.77

Sedangkan untuk catin korban bencana juga harus memenuhi syaratsyarat agar biaya nikahnya dikenakan tarif nol rupiah, yaitu bencana yang dimaksudkan adalah bencana alam yang menyebabkan catin tidak dapat melaksanakan pernikahan secara wajar, dan juga menyerahkan kepada kepala KUA Kecamatan surat keterangan dari lurah/kepala desa.

Dalam pelaksanaannya sesuai dengan informasi yang diberikan oleh narasumber, catin dikenakan tarif nol rupiah pada saat melakukan akad nikah di bilik nikah yang ada di Mal Pelayanan Publik Banyuwangi tanpa melampirkan surat keterangan tidak mampu atau sebagai korban bencana alam.

Sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, catin yang melangsungkan akad nikah di Mal Pelayanan Publik dengan tarif nol rupiah tersebut atas kemauan Bupati tanpa adanya regulasi yang mengaturnya.

77 Ibid.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Pelayanan perkawinan yang ada di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi ini prosedurnya sama seperti pelayanan di KUA Kecamatan pada umumnya. Pelayanan perkawinan tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan bagi masyarakat yang hendak melangsungkan perkawinan dan mengurus dokumen kependudukan hanya dalam satu tempat, akan tetapi kurang adanya antusiasme masyarakat terhadap pelayanan perkawinan tersebut yang dikarenakan jarak tempuh MPP yang cukup jauh, belum adanya kepastian biaya nikah, dan kurang sesuai dengan nilai keskaralan akad nikah.
- 2. Analisis yuridis terhadap pelayanan perkawinan yang ada di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi, dimana dalam praktek pelayanan nikahnya dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu dalam hal ini Pasal 3 ayat (1) PMA No. 20 Tahun 2019. Dan mengenai biaya nikah sebesar Rp.0,00 untuk calon pengantin yang melaksanakan akad nikah di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi juga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, dikarenakan melangsungkan akad nikah di Mal Pelayanan Publik dianggap seperti menikah di luar KUA, dalam hal ini Pasal 5 ayat (2) PP No. 19 Tahun 2015, dimana dalam lampiran Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan nominalnya sebesar Rp. 600.000 bagi calon pengantin yang melaksanakan akad nikah di luar KUA Kecamatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka direkomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut:

- 1. Untuk pihak Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi diharapkan dapat memperbaiki pelayanannya agar masyarakat merasa semakin dimudahkan dengan adanya pelayanan perkawinan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi tersebut dan semakin menarik minat masyarakat untuk memanfaatkan sebaik-baiknya pelayanan tersebut.
- 2. Hendaknya terdapat regulasi yang pasti yang tertuang dalam MoU (Memorandum of Understanding)/kerjasama secara tertulis antara Pemkab dan Kemenag Kabupaten Banyuwangi atau instansi terkait di Mal Pelayanan Publik ini terkait pendaftaran kehendak nikah yang dapat dilakukan oleh calon pengantin dan kepastian mengenai biaya nikah yang dilangsungkan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Afief, Syarifudin. *Notaris Syariah dalam Praktik Jilid ke 1 Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Darunnajah Publishing, 2011.
- Annur, Saipul. *Metodologi Penelitian Pendidikann*. Palembang: Grafika Telindo Press:, 2008.
- Amalia M, Megita. "Evaluasi Kinerja Pelayanan Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu". Skripsi-Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018.
- Budi Agung, Sunarto. "Analisis Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pencatatan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun". TPAM-Universitas Terbuka, Jakarta, 2016.
- Candrawati, Siti Dalilah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Chairah, Dakwatul. Hukum Perkawina Islam Di Indonesia. Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hiplunudin, Agus. *Kebijakan, Birokrasi Dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Calpulis, 2017.
- Indra Hasbi, Iskandar Ahza, dkk. *Potret Wanita Shalehah*. Jakarta: PT. Penamadani, 2005.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Prenadamedia Group: Jakarta, 2016.
- Masruhan. Metodologi Penelitian Hukum. UIN Sunan Ampel Press: Surabaya, 2014.
- Musarrofa, Ita. *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia dan Prosedurnya*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Taris Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama
- Sabiq, Sayyid. Figh Sunnah, Juz 6. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980.
- Satria, Ayu. "Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Palembang". Skripsi-UIN Raden Fatah, Palembang, 2018.
- Sistem Informasi Pelayanan Publik PemKab Banyuwangi, "Mal Pelayanan Publik", dalam http://spm.banyuwangikab.go.id/skpd/mal-pelayanan-publik, diakses pada 10 Maret 2020.
- Sostroatmodjo Aryo, A. W<mark>asi</mark>t Aulawi. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sukidin dan Mundir, Metode Penelitian: Membimbing dan Mengantar Kesuksesan Anda dalam Dunia Penelitian. Surabaya: Insan Cendekia, 2005.
- Sumantri, Yuyun Suria. *Ilmu Dalam Perspektif: Kumpulan Karangan Tentang Hakikat Ilmu*. Jakarta: Gramedia, 2009.
- Suryana, Ohan. Analisis Survei Kepuasan Masyarakat Pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Batam, Jurnal Transformasi Administrasi, 2019.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi. Surabaya: UIN Sunan ampel Surabaya, 2017.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Urais Kemenag Lampung. "Proses dan Syarat Nikah", https://lampung.kemenag.go.id/file/file/test/jpog1338365911.pdf., diakses pada 28 Mei 2020.

Alim, Wawancara, Surabaya, 19 Mei 2020.

Syakur, Wawancara, Surabaya, 3 Juni 2020.

Muklis, Wawancara, Surabaya, 4 Juni 2020.